



PUTUSAN

Nomor 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan sekarang tinggal di Jl. XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Anugrah,S.H. dan Cahya Andika, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT 002 RW 004, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3851/Kuasa/09/2024 tanggal 23 September 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : danuanugrahsh.lawoffice@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 April 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan sekarang

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah
memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18
September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banyuwangi Nomor 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 23 September 2024 pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada Jumat, 04 November 2016 M / 04 Shofar 1438 H, dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan No. Register : XXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan bertempat tinggal terakhir dirumah bersama tepatnya di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni :
 1. XXX, Perempuan, TTL : Denpasar, 29-04-2018. Saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon.
 2. XXX, laki-laki, TTL : Denpasar, 08-01-2021. Saat ini diasuh oleh Termohon.
 3. XXX, laki-laki, TTL : Denpasar, 22-01-2024. Saat ini diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik sebagaimana layaknya suatu rumah tangga

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus;

5. Bahwa Pertengkaran dan perkecokan tersebut terjadi lantaran Termohon yang sukar dinasehati, memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak mau menerima keluarga besar dari Pemohon. Selain itu, Termohon seringkali terlibat pertengkaran dengan ibu dari Pemohon karena persoalan Pemohon yang masih rutin memberikan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, padahal Termohon dan anak-anaknya selama ini juga telah dipenuhi kebutuhannya dengan baik;

6. Bahwa apabila ada permasalahan kecil dalam keluarga, Termohon selalu mengedapankan egoisme dan selalu menyalahkan Pemohon. Namun demikian Pemohon selama ini tetap sabar dan berusaha mempertahankan marwah rumah tangganya. Puncaknya ± pada akhir bulan Februari 2024, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon karena perdebatan dan ketidakcocokan yang pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah / kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah Sejak ± bulan Maret 2024 sampai Permohonan cerai talak ini diajukan (± 7 bulan);

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, karena kebahagiaan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi di pertahankan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili perkaranya, serta selanjutnya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**XXX (Alm)**) untuk mengucapkan IKRAR TALAK terhadap Termohon (**XXX**) dimuka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil dan untuk mengoptimal upaya perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 28 Oktober 2024 ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 04 November 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut berhasil sebagian;

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti saksi:

1. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak mau menerima keluarga besar dari Pemohon. Selain itu, Termohon seringkali terlibat pertengkaran dengan ibu dari Pemohon karena persoalan Pemohon yang masih rutin memberikan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, padahal Termohon dan anak-anaknya selama ini juga telah dipenuhi kebutuhannya dengan baik; , kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan yang disebabkan memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak mau menerima keluarga besar dari Pemohon. Selain itu, Termohon seringkali terlibat pertengkaran dengan ibu dari Pemohon karena persoalan Pemohon yang masih rutin memberikan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, padahal Termohon dan anak-anaknya selama ini juga telah dipenuhi kebutuhannya dengan baik; akhirnya sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 November 2024 mediasi tidak berhasil/gagal.

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0852/005/XI/2016 tanggal 04 November 2016, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak mau menerima keluarga besar dari Pemohon. Selain itu, Termohon seringkali terlibat pertengkaran dengan ibu dari Pemohon karena persoalan Pemohon yang masih rutin memberikan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, padahal Termohon dan anak-anaknya selama ini juga telah dipenuhi kebutuhannya dengan baik;;

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh memiliki watak yang keras dan cenderung melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon. Hal tersebut diperburuk dengan sikap Termohon yang tidak mau menerima keluarga besar dari Pemohon. Selain itu, Termohon seringkali terlibat pertengkaran dengan ibu dari Pemohon karena persoalan Pemohon yang masih rutin memberikan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, padahal Termohon dan anak-anaknya selama ini juga telah dipenuhi kebutuhannya dengan baik;;

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama yaitu mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan menerapkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

yang sebaik- baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 72.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No. 4236/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)